



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 9

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman, aman, sehat, dan bebas dari kendaraan bermotor serta sebagai tindak lanjut upaya peningkatan kualitas udara dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu diselenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa agar pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara aman, nyaman, dan tertib maka perlu diatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2020, tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2020, tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2020, tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut HBKB adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB.
2. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.
3. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (mempelopori, memprakarsai, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan.
4. Partisipan adalah orang, komunitas, instansi atau badan usaha yang turut berperan serta atau mengisi acara dalam pelaksanaan HBKB.
5. Pengukuran Kualitas Udara adalah upaya pengukuran terhadap parameter pencemar udara di lokasi pelaksanaan HBKB.

6. Media Promosi adalah media yang dipergunakan untuk melakukan promosi seperti spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera, flyering, leaflet, brosur dan sejenisnya.
7. *Force Majeure* adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
8. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan waktu pelaksanaan dan lokasi HBKB;
- b. penyelenggara HBKB, Tugas, dan Wewenang TIM HBKB;
- c. partisipasi pengisian acara HBKB;
- d. pengukuran kualitas udara;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN DAN LOKASI HBKB

Pasal 3

Pelaksanaan HBKB dilaksanakan pada hari Minggu mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00 WIB.

Pasal 4

Pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan di Jalan Masjid Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dibatalkan apabila:

- a. pada waktu yang bersamaan terdapat kegiatan atau event di lokasi kegiatan HBKB yang memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus;
 - b. bertepatan dengan hari besar nasional atau keagamaan; dan/ atau
 - c. terjadi *Force Majeure*.
- (2) Pembatalan pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim HBKB

Pasal 6

- (1) Pada saat pelaksanaan HBKB setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dilarang melintasi pada jalan yang ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan HBKB sesuai waktu pelaksanaannya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan HBKB didukung dengan :
 - a. adanya jalur alternatif pengalihan arus lalu lintas;
 - b. adanya petugas penjagaan dan pengaturan (GATUR) lalu lintas;
 - c. adanya petugas kebersihan;
 - d. adanya petugas penyelenggara ketertiban umum; dan
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana.

BAB IV

PENYELENGGARA HBKB, TUGAS DAN WEWENANG TIM HBKB

Bagian Kesatu

Penyelenggara HBKB

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan HBKB dilaksanakan oleh Tim HBKB.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina yang dijabat oleh Bupati;
 - b. pengarah yang dijabat oleh Kepala Kepolisian Resort Gunungkidul;
 - c. ketua yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - d. sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - e. Anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri dari:
 - a. Kepolisian Resort Gunungkidul;
 - b. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan;

- c. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup;
 - d. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan tenaga kerja;
 - f. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pertanian dan pangan;
 - g. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan;
 - h. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - i. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebudayaan;
 - j. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pariwisata;
 - k. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan;
 - l. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - m. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika;
 - n. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - o. Kapanewon Wonosari.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Tim HBKB

Pasal 8

Tim HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pembina memiliki tugas melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan HBKB;
- b. Pengarah memiliki tugas memberikan arahan terhadap penyelenggaraan HBKB;
- c. Ketua memiliki tugas memimpin pelaksanaan penyelenggaraan HBKB; dan
- d. Sekretaris memiliki tugas:
 - 1. mengkoordinasikan pelaksanaan HBKB;
 - 2. melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan HBKB dengan Perangkat Daerah terkait; dan

3. menyusun laporan pelaksanaan HBKB kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan oleh masing-masing anggota secara berkala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- e. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
1. Kepolisian Resort Gunungkidul memiliki tugas:
 - a) memproses dan menerbitkan Izin Keramaian bagi partisipan HBKB yang membawa massa;
 - b) menempatkan petugas pada titik-titik tertentu yang memerlukan penjagaan dan pengaturan lalu lintas; dan
 - c) melaksanakan patroli dan memberikan pengumuman bersama Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan di Daerah mengenai berakhirnya waktu kegiatan HBKB guna pengembalian arus lalu lintas.
 2. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan memiliki tugas:
 - a) membuat rambu-rambu petunjuk arah/pengalihan arus lalu lintas sehubungan penutupan jalan pada lokasi HBKB dan mengkoordinasikannya bersama Kepolisian Resort Gunungkidul;
 - b) menempatkan petugas pada titik-titik tertentu yang memerlukan bantuan penjagaan dan pengaturan lalu lintas;
 - c) melaksanakan pengelolaan, pengaturan dan penarikan retribusi parkir di lokasi HBKB;
 - d) melaksanakan patroli dan memberikan pengumuman bersama pihak Kepolisian Resort Gunungkidul mengenai berakhirnya waktu kegiatan HBKB guna pengembalian arus lalu lintas;
 - e) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim HBKB untuk dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
 3. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup memiliki tugas:
 - a) melaksanakan pengukuran kualitas udara ambien di lokasi pelaksanaan HBKB;
 - b) mengevaluasi kualitas udara ambien pada pelaksanaan kegiatan HBKB di sepanjang jalan dan area sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan HBKB;
 - c) menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Kerja HBKB untuk dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali;

- d) melakukan pengangkutan sampah kegiatan HBKB; dan
 - e) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim HBKB untuk dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
4. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perdagangan memiliki tugas:
- a) melakukan penataan partisipan di lokasi HBKB;
 - b) melakukan pendataan dan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim HBKB; dan
 - c) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim HBKB untuk dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
5. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan tenaga kerja memiliki tugas:
- a) memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pengembangan promosi hasil produksi di area HBKB;
 - b) memfasilitasi dan partisipasi fasilitas kegiatan pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk pameran dan bazaar di area HBKB;
 - c) melakukan pendataan dan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Kerja HBKB; dan
 - d) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim HBKB untuk dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
6. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pertanian dan pangan memiliki tugas:
- a) mengoordinasikan anggota Asosiasi Pasar Tani (Aspartan) yang mengikuti kegiatan HBKB;
 - b) melakukan pendataan dan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Kerja HBKB;
 - c) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim HBKB untuk dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
7. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan memiliki tugas:

- a) mengkoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan pada pelaksanaan HBKB;
 - b) melakukan pendataan dan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan terkait pendidikan dalam pelaksanaan HBKB dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Kerja HBKB; dan
 - c) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim HBKB untuk dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
8. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga memiliki tugas:
- a) mengkoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan keolahragaan pada pelaksanaan HBKB; dan
 - b) melakukan pendataan dan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB terkait kepemudaan dan olahraga dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Kerja HBKB; dan
 - c) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim HBKB untuk dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
9. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebudayaan memiliki tugas:
- a) mengkoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan seni dan budaya pada pelaksanaan HBKB;
 - b) melakukan pendataan dan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan seni dan budaya dalam pelaksanaan HBKB dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Kerja HBKB; dan
 - c) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim HBKB untuk dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
10. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pariwisata memiliki tugas:
- a) mengkoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan pada pelaksanaan HBKB;
 - b) mempromosikan HBKB untuk mendukung kepariwisataan di Daerah;

- c) melakukan pendataan dan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan terkait kepariwisataan di Daerah dalam pelaksanaan HBKB dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Kerja HBKB; dan
 - d) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim HBKB untuk dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
11. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan memiliki tugas:
- a) mengkoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan selama pelaksanaan HBKB;
 - b) mempersiapkan mobil ambulans, tim medis, dan para medis untuk mengantisipasi terhadap kejadian yang memerlukan penanganan medis selama pelaksanaan HBKB; dan
 - c) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim HBKB untuk dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
12. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perpustakaan dan kearsipan memiliki tugas:
- a) memfasilitasi layanan perpustakaan *mobile*.
 - b) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim HBKB untuk dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
13. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika memiliki tugas:
- a) melakukan sosialisasi pelaksanaan HBKB kepada masyarakat melalui media portal dan *website* berita resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, media sosial serta Radio Swara Dhaksinarga;
 - b) mengkoordinir media massa untuk mendukung pelaksanaan HBKB; dan
 - c) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim HBKB untuk dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
14. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat memiliki tugas:

- a) menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum selama berlangsungnya HBKB;
- b) melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah/peraturan kepala daerah selama berlangsungnya HBKB; dan
- c) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim HBKB untuk dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.

15. Kapanewon Wonosari memiliki tugas :

- a) membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan HBKB pada wilayah Kapanewon setempat selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan HBKB;
- b) melakukan sosialisasi kegiatan HBKB pada warga sekitar di lingkungan area HBKB; dan
- c) menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim HBKB untuk dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

PARTISIPASI PENGISIAN ACARA HBKB

Bagian Kesatu

Pemanfaatan HBKB

Pasal 9

Di lokasi pelaksanaan HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema:

- a. lingkungan hidup;
- b. olah raga;
- c. sosial, seni, dan budaya;
- d. perdagangan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. kesehatan;
- f. pendidikan;
- g. layanan perpustakaan *Mobile* Minggu Baca Rame-rame (MIBARA); dan
- h. sosialisasi program pemerintah.

Bagian Kedua

Ketentuan Terhadap Partisipan

Pasal 10

- (1) Partisipan dapat mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB dengan tema kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Partisipan dapat membantu Penyelenggara HBKB dengan mengimbau para partisipan lainnya untuk menaati peraturan selama pelaksanaan HBKB.

- (3) Peran partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sukarela.

Pasal 11

- (1) Persyaratan bagi partisipan yang mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB, yaitu:
- a. melakukan koordinasi dengan Penyelenggara HBKB terkait pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyampaikan permohonan kepada pihak Penyelenggara HBKB;
 - c. menyampaikan permohonan keterlibatan sponsor kepada Penyelenggara HBKB dalam hal kegiatan yang dilaksanakan melibatkan sponsor;
 - d. tidak menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan dari sponsor perusahaan rokok;
 - e. tidak memasang media promosi kegiatan di luar kawasan pelaksanaan HBKB yang telah ditentukan;
 - f. tidak menyebarkan media promosi dalam bentuk *flyering*, leaflet, brosur dan sejenisnya yang dapat menimbulkan sampah; dan
 - g. wajib menyediakan tempat sampah terpisah, menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan HBKB.
- (2) Partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB harus melalui tahapan sebagai berikut :
- a. mengisi dan mengirimkan Formulir Permohonan Partisipasi Pelaksanaan HBKB kepada Penyelenggara HBKB sebagaimana tercantum dalam contoh format huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan HBKB;
 - b. pihak Penyelenggara HBKB akan memberikan surat undangan atas permohonan partisipan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk hadir dalam rapat koordinasi apabila diperlukan sebelum pelaksanaan HBKB;
 - c. partisipan selaku pemohon harus menandatangani Surat Pernyataan Partisipasi yang berisi ketentuan dan aturan yang harus ditaati dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB sebagaimana tercantum dalam contoh format huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Penyelenggara HBKB dapat memberikan surat teguran kepada partisipan apabila ditemukan partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, sebagaimana tercantum dalam contoh format huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- e. bagi partisipan yang mendapat surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan tetap melakukan pelanggaran pada pelaksanaan HBKB berikutnya dan/atau berdasarkan hasil evaluasi Tim HBKB, maka tidak diizinkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB selanjutnya dengan diberikan Surat Daftar Hitam sebagaimana tercantum dalam Contoh format huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- f. Dalam hal pengisian kegiatan oleh partisipan menyebabkan pelanggaran ketertiban dan perusakan, Tim Kerja HBKB berhak menghentikan kegiatan.

BAB VI

PENGUKURAN KUALITAS UDARA AMBIEN

Pasal 12

- (1) Guna mengetahui kualitas udara pada lokasi pelaksanaan HBKB dilakukan pengukuran kualitas udara ambien.
- (2) Pengukuran kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 13

Tim HBKB menyampaikan laporan Kegiatan HBKB kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelaksanaan HBKB dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 9.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR

A. FORMULIR PENDAFTARAN PARTISIPAN HBKB

FORMULIR PENDAFTARAN PARTISIPAN HBKB

Data Pemohon

Nama :
Jenis kelamin :
Tanggal lahir :
Alamat domisili :
.....
Nomor telepon/hp :
Nama usaha :
Jenis usaha :
Bidang usaha :
Alamat usaha :
.....
Keterangan lain :

Dengan ini mohon izin agar dapat berpartisipasi sebagai partisipan dalam kegiatan HBKB Kabupaten Gunungkidul pada tanggal

Selanjutnya apabila diijinkan menyatakan :

1. Bahwa data yang kami sampaikan dalam formulir pendaftaran ini adalah benar;
2. Bahwa saya bersedia untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan kegiatan hbkb ini.

Tempat,Tanggal, Bulan, dan
Tahun Pemohon

.....

B. SURAT PERNYATAAN PARTISIPASI HBKB

SURAT PERNYATAAN PARTISIPASI

Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Jabatan :
Telepon/Handphone :
Acara/ Kegiatan :
Nama :
Nomor HP Koordinator :

Menyatakan dengan ini akan berpartisipasi dalam pengisian kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) untuk tanggal;..... dengan acara/kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, menyatakan bahwa :

1. Tidak memasukkan kendaraan bermotor ke lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor selama pelaksanaan HBKB, baik kendaraan bermotor milik panitia maupun undangan.
2. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan protokol kesehatan selama pelaksanaan acara/kegiatan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara/kegiatan.
3. Berpartisipasi dalam mensosialisasikan pengendalian pencemaran lingkungan dalam pelaksanaan acara/kegiatan.
4. Tidak melakukan jual beli produk dan/atau jasa selama acara/kegiatan berlangsung.
5. Jika dalam pelaksanaan acara/kegiatan terjadi pelanggaran hukum, maka menjadi tanggung jawab saya dan bersedia diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bersedia mengikuti ketentuan teknis lainnya yang telah ditentukan.
7. Wajib mengikuti rapat HBKB dan memperoleh rekomendasi serta menandatangani berita acara.
8. Wajib memiliki izin keramaian kepolisian bagi partisipan yang membawa massa paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang.

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
Yang Menyatakan

Meterai
Rp10.000,00

.....
(Nama Jelas)

C. SURAT TEGURAN

KOP SURAT

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Kepada

Nomor : Yth
Sifat :
Lampiran :
Hal : TEGURAN di -
.....

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor) pada tanggal yang dilakukan oleh :
 - a. Nama Partisipan :
 - b. Jenis Acara/ Kegiatan :
 - c. Jumlah Massa :
2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan antara lain :
 - a.
 - b.
3. Terkait dengan angka 2, maka kepada sebagai partisipan/kegiatan kami berikan TEGURAN dan agar hal ini menjadi perhatian untuk keikutsertaan pada pelaksanaan HBKB berikutnya.
4. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Penyelenggara HBKB,

.....
NIP.....

D. SURAT DAFTAR HITAM

KOP SURAT

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Nomor : Yth
Sifat :
Lampiran :
Hal : DAFTAR HITAM di -
.....

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor) pada tanggal yang dilakukan oleh :
 - a. Nama Partisipan :
 - b. Jenis Acara/ Kegiatan :
 - c. Jumlah Massa :
2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan antara lain :
 - a.
 - b.
3. Terkait dengan angka 2, surat teguran sebelumnya nomor tanggal....., dan berdasarkan evaluasi Tim HBKB maka kepada sebagai partisipan/kegiatan tidak dapat ikut serta pada pelaksanaan HBKB berikutnya.
4. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Penyelenggara HBKB,

.....
NIP.....

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA